



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0636/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PENETAPAN : 25 AGUSTUS 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

RUSLAN MATAGE

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

NURLITA SAID ABDULLAH

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]



PENETAPAN
Nomor 0636/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

RUSLAN MATAGE, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.02 RW. 01, Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NURLITA SAID ABDULLAH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0636/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 04 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Ngowo Morotai pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan Wali Nikah Salim Matage dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Fair Matawi



- dengan Ona, namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bere-bere, Morotai ;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
 4. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
 6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ruslan Matage) dengan Pemohon II (Nurlita Said Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2014 di Kelurahan Ngowo Morotai, Kecamatan Bere-bere;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah terpadu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Hlm. 2 dari 4 Hlm. Penetapan No. 0636/Pdt.P/2016/PA.SS



Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, yang dilangsungkan diluar ruang sidang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan itsbat nikah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami, Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rismayani,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,



/MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan No. 0636/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RISMAYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 130.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000
Jumlah.....	Rp. 221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 Hlm. Penetapan No. 0636/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)